

**TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT**

**MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**WISNU AJI KUNCORO**  
**NPM.19810623**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2023**

## ABSTRAK

**WISNU AJI KUNCORO. NPM.19810623. 2023. TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Muhammad Arief, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Menggadaikan Mobil, Status Sewa*

Kejahatan yang marak terjadi di masyarakat sekarang adalah kejahatan menggadaikan mobil sewaan atau biasa disebut tindak pidana penggelapan mobil sewaan, dimana pihak korban yang menjadi korban penipuan dan penggelapan mobil sewaan akan melapor ke kepolisian. Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, dimana yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Pengaturan hukum tindak pidana menggadaikan mobil sewaan dapat dimasukkan kedalam unsur penggelapan mobil sewaan dan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan milik rental. Aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak pidana kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan, antara lain kejahatan memnggadaikan mobil sewaan. Sanksi pidana terhadap pelaku yang menggadaikan mobil sewaan atau biasa disebut penggelapan mobil sewaan ini diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abussalam, 2010, *Victimology*. Jakarta : PTIK.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Amiruddin & Zainall, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arifin Syamsul, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Medan : Medan Area University Press.
- , 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan : Medan Area University Press.
- Chazawi Adami, 2009, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta : Rajawali Pers.
- , 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Djamali R. Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Effendy Marwan, 2014, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Dewantoro Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Friedmen W, 1990, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Andi, 1996, *KUHP dan KUHP*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Ilias Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education & PuKab.
- Kansil Cst, 2009, *Kamus istilah Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Kontjoroningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Humum Pidana*, Jakarta: PT. Rinekacipta.

- Moelong, Lexy J., 2013, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Poerwadarminto, W.J.S., 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pontang, Moerad B.N., 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- Rahayu, Yusti Probowati, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Surabaya: Srikandi.
- Ruba'I, Masruchin, 1994, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang: IKIP Malang.
- Santoso, Topo, 2011, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soesilo, R., 1997, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politela.
- Suryabrata, Sumadi, 1992, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.